



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUNARTO Bin SUKAHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN",
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan,
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan,
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan,
5. Menetapkan barang bukti berupa

Uang tumbukan sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk negara dan 2 (dua) lembar kertas bertuliskan nomor nomor togel, bolpoint warna hitam dirampas untuk dimusnahkan,

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah),